



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12

SURABAYA

PUTUSAN

Nomor 111-K/PM.III-12/AD/VIII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : Fajar Dwika Putra
Pangkat / NRP : Prada/31180073050896
Jabatan : Ta Gud Siwat Kima
Kesatuan : Yonif Raider 500/Sikatan.
Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 19 Agustus 1996
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 500/Sikatan Jl. Gajah Mada No. 1 Surabaya.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020, berdasarkan keputusan penahanan sementara dari Danyonif 500/Sikatan selaku Anku Nomor Kep/8/VI/2020 berdasarkan keputusan pembebasan penahanan dari Danyonif 500/Sikatan selaku Anku Nomor Kep/9/VII/2020 tanggal 5 Juli 2020.

PENGADILAN MILITER III-12 Surabaya tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Denpom V/4 Surabaya Nomor : BPP-11/A-10/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 atas nama Fajar Dwika Putra, Prada NRP 31180073050896.

Memperhatikan: 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 084/Bj selaku Papera Nomor Skep/246/VIII/2020 tanggal 4 Agustus 2020.

Hal. 1 dari 30 hal. Putusan Nomor 111 - K / PM.III-12 / AD / VIII / 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 98 / K / AD / VIII / 2020 tanggal 10 Agustus 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim / 111-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2020 tanggal 27 Agustus 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Juktera / 111-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2020 tanggal 28 Agustus 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid / 111-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2020 tanggal 28 Agustus 2020 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 98 / K / AD / VIII / 2020 tanggal 10 Agustus 2020, di persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI)”.

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

- b. Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan.

Hal. 2 dari 30 hal. Putusan Nomor 111 - K / PM.III-12 / AD / VIII / 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti surat berupa:

- 1 (satu) lembar daftar absensi dinas Staf log Kima Yonif Raider 500/Sikatan bulan Juni 2020.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Atas tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan / Pledoi dan akan mengajukan permohonan keringanan hukuman sebagai berikut :
Bahwa Terdakwa telah mengakui dan menyatakan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sembilan bulan Juni tahun 2000 dua puluh sampai dengan tanggal empat belas bulan Juni tahun 2000 dua puluh, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2000 dua puluh, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 dua puluh bertempat di Yonif Raider-500/Sikatan Surabaya, setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Hal. 3 dari 30 hal. Putusan Nomor 111 - K / PM.III-12 / AD / VIII / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2018 melalui pendidikan Secata di Rindam III Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditempatkan di Yonif Raider 500/Sikatan sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31180073050896;
- b. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasan (THTI) sejak hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 sekira pukul 12.45 Wib sampai dengan hari Minggu tanggal 14 Juni 2020;
- c. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2020 sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa bersama 4 orang rekan yang lain sedang melaksanakan pam PSBB di desa Sidowungu Gresik, lalu sekira pukul 12.00 Wib mendapat informasi dari Batuud Koramil 0817/04 agar merapat ke Koramil 0817/04 Desa Laban Gresik selanjutnya disampaikan bahwa petugas Pam PSBB ditarik dan dikembalikan ke kesatuan Yonif Raider 500/ Sikatan selanjutnya Terdakwa dan rekan-rekan yang lain menunggu penjemputan dari Yonif Raider 500/Sikatan, sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa pergi meninggalkan kantor Koramil menuju ke rumah kenalan Terdakwa bernama Pak Pardi meminjam baju preman sedangkan baju PDL Terdakwa tinggalkan di rumah Pak Pardi dan menumpang truk mulai dari Benowo sampai dengan di daerah Giwangan Jogjakarta selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju Jl. Malioboro Jogja;
- d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat Kesatuan, Terdakwa berada di Malioboro Jogjakarta dengan kegiatan mengamen dan hidup menggelandang dengan cara

Hal. 4 dari 30 hal. Putusan Nomor 111 - K / PM.III-12 / AD / VIII / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidur di teras toko atau di depan warung-warung yang sudah tutup;

- e. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Kesatuan, Terdakwa mempunyai masalah dengan pacarnya yang bernama Sdri. Odita Agus Setyaningsih yang menagih hutang kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan memberikan waktu maksimal 3 hari untuk mengembalikannya, dan selama menjalin hubungan pacaran tersebut Terdakwa dan Sdri. Odita Agus Setyaningsih sering melakukan hubungan asusila dan persetubuhan layaknya suami istri yang sah, serta mengancam akan melaporkan Terdakwa kepada Kesatuan;
- f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan dan juga tidak menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon;
- g. Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri diantar oleh keluarga Terdakwa.
- h. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif Raider 500/Sikatan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020 atau selama 6 (enam) hari berturut-turut, hal ini bersesuaian dengan daftar absensi Staf Log Kima Yonif Raider 500/Sikatan; dan
- i. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Satuan Terdakwa Yonif Raider 500/Sikatan tidak

Hal. 5 dari 30 hal. Putusan Nomor 111 - K / PM.III-12 / AD / VIII / 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan benar-benar telah mengerti isi Surat Dakwaan dan apa yang didakwakan kepadanya, dan terhadap dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap	: Atmo Triasmoro Adi Damar Sasongko.
Pangkat/NRP	: Serka/21080712970688
Jabatan	: Baminsintelpur Kima
Kesatuan	: Yonif Raider 500/Sikatan
Tempat dan tanggal lahir	: Malang, 26 Juni 1988
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonif Raider 500/Sikatan Jl. Gajah Mada No. 1 Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa masuk Satuan Yonif Raider-500/Sikatan sekira tahun 2018 dalam hubungan rekan satu kesatuan dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal. 6 dari 30 hal. Putusan Nomor 111 - K / PM.III-12 / AD / VIII / 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengerti dipanggil di persidangan ini yaitu sebagai Saksi dalam perkara THTI yang dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin (THTI) sejak hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020.
4. Bahwa dari hasil pemeriksaan Saksi mendapat keterangan bahwa awal mulanya tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020 Terdakwa bersama anggota yang lain mendapat perintah dari Danyonif Raider-500/Sikatan untuk melaksanakan pengamanan BKO Kodim Gresik dalam rangka penerapan PAM PSBB Surabaya Raya terkait pengendalian Virus Covid 19 tahun 2020 di Wilayah Kodim 0817 Gresik.
5. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2020 mulai pukul 06.30 Wib Terdakwa bersama 4 orang anggota lainnya sedang melaksanakan pam PSBB di desa Sidowungu Gresik dan sekira pukul 12.00 Wib mendapat informasi dari Batuud Koramil 0817/04 agar merapat ke Koramil 0817/04 desa Laban Gresik.
6. Bahwa selanjutnya pada pukul 12.30 Wib anggota yang melaksanakan Pam PSBB ditarik dan dikembalikan ke kesatuan Yonif Raider-500/Sikatan selanjutnya Terdakwa bersama rekan-rekan yang lain menunggu truk penjemputan dari Yonif Raider-500/Sikatan dan sekira pukul 14.30 Wib truk dinas datang ke lokasi.
7. Bahwa kemudian anggota diapalkan atau dikumpulkan lagi untuk persiapan kembali ke Kesatuan namun ternyata Terdakwa tidak ada.
8. Bahwa selanjutnya Sertu Didik Mugiono selaku tertua pada saat itu melaporkan kepada Danramil 0817/04 bahwa personil Yonif Raider-500/Sikatan

Hal. 7 dari 30 hal. Putusan Nomor 111 - K / PM.III-12 / AD / VIII / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang satu yaitu Terdakwa.

9. Bahwa kemudian Danramil memerintahkan kepada 9 (Sembilan) orang yang lain untuk kembali ke kesatuan.
10. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin (THTI) karena ada yang mengguna-guna jadi lupa diri.
11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat Terdakwa berada di Jogjakarta dengan kegiatan mengamen dan meminta-minta.
12. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat pihak kesatuan telah berusaha untuk mencari Terdakwa melalui menghubungi Hp Terdakwa dan di daerah Sidowungu namun Terdakwa tidak ditemukan dan Hp tidak aktif.
13. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin (THTI) sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020 atau selama 6 (enam) hari secara berturut-turut.
14. Bahwa di kesatuan Terdakwa ada prosedur apabila akan tidak masuk dinas baik keperluan pribadi maupun keperluan dinas, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.
15. Bahwa menurut Saksi masalah perijinan di kesatuan tidak dipersulit.
16. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat ke Kesatuan.
17. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Dansat kesatuan menjadi terganggu karena tugas dan tanggungjawab yang menjadi

Hal. 8 dari 30 hal. Putusan Nomor 111 - K / PM.III-12 / AD / VIII / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggungjawab Terdakwa harus digantikan oleh anggota yang lain.

18. Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa kembali ke kesatuan dengan diantar saudaranya.
19. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Ahmad Rosyidul Anwar.
Pangkat/NRP : Kopda/31060296340587
Jabatan : Wadanru Regu 3 Pleton
1 Kompi C.
Kesatuan : Yonif Raider 500/Sikatan
Tempat dan tanggal lahir : Mojokerto, 4 Mei 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider
500/Sikatan Jl. Gajah
Mada No. 1 Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa ber dinas di Kesatuan Yonif Raider 500/Sikatan sebagai senior dan junior, dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengerti dipanggil di persidangan ini yaitu sebagai Saksi dalam perkara THTI yang dilakukan oleh Terdakwa.

Hal. 9 dari 30 hal. Putusan Nomor 111 - K / PM.III-12 / AD / VIII / 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas (THTI) sejak hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan hari Minggu tanggal 14 Juni 2020.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansat mengetahui sendiri.
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 sekira pukul 12.00 Wib Saksi melakukan pergeseran pasukan Yonif Raider 500/Sikatan dari Desa Laban menuju ke Koramil Menganti dengan menggunakan truk dari satuan Yonif-511 Blitar tiba di Koramil Menganti pukul 12.30 Wib disambut oleh Batuud Koramil Menganti Peltu Iwan lalu memberi pengarahannya bahwa Batalion 511 dan 521 tetap tinggal di Koramil Menganti sedangkan Yonif Raider-500/Sikatan diperintahkan kembali ke kesatuan.
6. Bahwa setelah menerima pengarahannya tersebut Saksi dan anggota Pam PSBB yang lain beristirahat di sekitar Koramil Menganti sambil menunggu truk dari kesatuan Yonif Raider 500/Sikatan.
7. Bahwa sekira pukul 14.30 Wib truk dari Kesatuan datang menjemput personil Yonif Raider 500/Sikatan sebelum menaiki truk dilakukan pengecekan oleh Sertu Didik Mugiono, ternyata kekurangan satu personil yaitu Terdakwa.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan

Hal. 10 dari 30 hal. Putusan Nomor 111 - K / PM.III-12 / AD / VIII / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya baik melalui telepon maupun surat ke Kesatuan.

11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, pihak Kesatuan memerintahkan untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa belum berhasil ditemukan.
12. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 20.30 Wib diantar oleh keluarganya.
13. Bahwa menurut Saksi Terdakwa meninggalkan kesatuan sejak tanggal 9 Juni sampai dengan tanggal 14 Juni 2020 atau selama 6 (enam) hari secara berturut-turut.
14. Bahwa di kesatuan ada prosedur mengenai perijinan dan menurut Saksi Terdakwa mengetahui prosedur tersebut.
15. Bahwa menurut Saksi di kesatuan Terdakwa masalah perijinan tidak dipersulit.
16. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Dansat kesatuan menjadi terganggu karena tugas dan tanggungjawab yang menjadi tanggungjawab Terdakwa harus digantikan oleh anggota yang lain.
17. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer

Menimbang : Bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 11 dari 30 hal. Putusan Nomor 111 - K / PM.III-12 / AD / VIII / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2018 melalui pendidikan Secata di Rindam III Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infantri di Dodikjur di Banten kemudian ditempatkan di Yonif Raider 500/Sikatan sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31180073050896.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasan (THTI) sejak hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan hari Minggu tanggal 14 Juni 2020.
3. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2020 sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa bersama 4 orang rekan yang lain sedang melaksanakan pam PSBB di desa Sidowungu Gresik.
4. Bahwa kemudian sekira pukul 12.00 Wib mendapat informasi dari Batuud Koramil 0817/04 agar merapat ke Koramil 0817/04 Desa Laban Gresik.
5. Bahwa selanjutnya disampaikan bahwa petugas Pam PSBB ditarik dan dikembalikan ke kesatuan Yonif Raider 500/ Sikatan.
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan rekan-rekan yang lain menunggu penjemputan dari Yonif Raider 500/Sikatan.
7. Bahwa sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa pergi meninggalkan kantor Koramil menuju ke rumah kenalan Terdakwa bernama Pak Pardi meminjam baju preman sedangkan baju PDL Terdakwa tinggalkan di rumah Pak Pardi dan menumpang truk mulai dari Benowo sampai dengan di daerah Giwangan Jogjakarta selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju Jl. Malioboro Jogja.

Hal. 12 dari 30 hal. Putusan Nomor 111 - K / PM.III-12 / AD / VIII / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat Kesatuan, Terdakwa berada di Malioboro Jogjakarta dengan kegiatan mengamen dan hidup menggelandang dengan cara tidur di teras toko atau di depan warung-warung yang sudah tutup, dan selama mengamen Terdakwa mendapatkan uang setiap harinya sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
9. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Kesatuan, Terdakwa mempunyai hutang pada pacarnya sejumlah Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) dan memberikan waktu maksimal 3 hari untuk mengembalikannya.
10. Bahwa selama menjalin hubungan pacaran dengan pacarnya tersebut Terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang sah, serta mengancam akan melaporkan Terdakwa kepada Kesatuan.
11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan dan juga tidak menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
12. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerakan dengan diantar saudaranya yang bernama Fajrul Rohman Ali Fikri pada sekira tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 19.30 Wib dengan cara menghadap Pasi 1 lalu Terdakwa di periksa kemudian pagi harinya Terdakwa diserahkan ke Denpom V/4 Surabaya.
13. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020 atau selama 6 (enam) hari berturut-turut, hal ini

Hal. 13 dari 30 hal. Putusan Nomor 111 - K / PM.III-12 / AD / VIII / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersesuaian dengan daftar absensi Staf Log Kima Yonif Raider 500/Sikatan.

14. Bahwa Terdakwa mengerti kalau di kesatuan apabila tidak masuk dinas harus melalui prosedur perijinan namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.
15. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Satuan Terdakwa Yonif Raider 500/Sikatan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.
16. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa untuk memperkuat dakwaannya di persidangan, Oditur Militer mengajukan barang bukti berupa surat, yaitu: 1 (satu) lembar daftar Absensi dinas Staf Log Kima yonif Raider 500/Sikatan bulan Juni 2020.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi mengenai barang bukti yang diajukan oleh Oditur sebagai berikut :
Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Absensi dinas Staf Log Kima yonif Raider 500/Sikatan bulan Juni 2020, Majelis Hakim telah menelitinya dan daftar absensi tersebut merupakan bukti Terdakwa tidak masuk dinas di kesatuan sejak tanggal 9 Juni sampai dengan tanggal 14 Juni 2020 dengan tertulis TK berarti tanpa keterangan dan daftar absensi tersebut ditanda tangani oleh Dankima Lettu Inf. Muhammad Umagapi NRP 21990136200777, dan ada kaitannya dengan perkara Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpedapat bahwa 1 (satu) lembar Daftar absensi dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa

Hal. 14 dari 30 hal. Putusan Nomor 111 - K / PM.III-12 / AD / VIII / 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2018 melalui pendidikan Secata di Rindam III Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infantri di Dodikjur di Banten kemudian ditempatkan di Yonif Raider 500/Sikatan sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31180073050896.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasan (THTI) sejak hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020.
3. Bahwa benar pada tanggal 9 Juni 2020 sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa bersama 4 orang rekan yang lain sedang melaksanakan Pam PSBB di desa Sidowungu Gresik.
4. Bahwa benar sekira pukul 12.00 Wib mendapat informasi dari Batuud Koramil 0817/04 agar merapat ke Koramil 0817/04 Desa Laban Gresik.
5. Bahwa benar selanjutnya disampaikan bahwa petugas Pam PSBB ditarik dan dikembalikan ke kesatuan Yonif Raider 500/ Sikatan.

Hal. 15 dari 30 hal. Putusan Nomor 111 - K / PM.III-12 / AD / VIII / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan rekan-rekan yang lain menunggu penjemputan dari Yonif Raider 500/Sikatan.
7. Bahwa benar sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa pergi meninggalkan kantor Koramil menuju ke rumah kenalan Terdakwa bernama Pak Pardi meminjam baju preman sedangkan baju PDL Terdakwa tinggalkan di rumah Pak Pardi dan menumpang truk mulai dari Benowo sampai dengan di daerah Giwangan Jogjakarta selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju Jl. Malioboro Jogja.
8. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 (Serka Atmo Triasmoro Damar Sasongko) dan Saksi-2 (Kopda Ahmad Rasidul Anwar) setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan pihak kesatuan telah mencari Terdakwa di lokasi Desa Sidowungu dan di daerah Desa Laban Gresik namun Terdakwa tidak ditemukan dan juga berusaha menghubungi Terdakwa namun Hp Terdakwa tidak aktif.
9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat Terdakwa berada di Malioboro Jogjakarta dengan kegiatan mengamen dan mendapatkan uang tiap harinya sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
10. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, karena Terdakwa merasa bingung mempunyai hutang kepada pacarnya sejumlah Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah), dan selama menjalin hubungan pacaran tersebut Terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang sah sebanyak 2 (dua) kali, serta mengancam akan melaporkan Terdakwa kepada Kesatuan.
11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa

Hal. 16 dari 30 hal. Putusan Nomor 111 - K / PM.III-12 / AD / VIII / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan dan juga tidak menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

12. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 14 Juni 2020 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri diantar oleh saudaranya.
13. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansat atau sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020 atau selama 6 (enam) hari berturut-turut, hal ini bersesuaian dengan daftar absensi Staf Log Kima Yonif Raider 500/Sikatan.
14. Bahwa benar sebagai seorang prajurit Terdakwa pasti mengetahui apabila akan meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan harus memohon ijin terlebih dahulu kepada Komandan Kesatuan atau kepada atasan lain yang diberi wewenang, namun Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuannya tanpa mengajukan ijin terlebih dahulu dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi segala perbuatannya.
15. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Satuan Terdakwa Yonif Raider 500/Sikatan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal. 17 dari 30 hal. Putusan Nomor 111 - K / PM.III-12 / AD / VIII / 2020



1. Bahwa mengenai bersalah atau tidaknya Terdakwa dalam melakukan Tindak Pidana sebagai mana dalam Surat Dakwaan yang sudah dituangkan dalam Tuntutannya yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana” Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan sebagai mana dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa serta jenis pidananya, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menanggapi permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang disampaikan kepada Majelis Hakim dalam persidangan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya.

Atas permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus dan akan ditanggapi sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Hal. 18 dari 30 hal. Putusan Nomor 111 - K / PM.III-12 / AD / VIII / 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur kesatu : Militer.
2. Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
4. Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut wajib Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).

Baik Militer Sukarela maupun Wajib Militer adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor : 34 tahun 2004 tentang TNI.

Sedang yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Hal. 19 dari 30 hal. Putusan Nomor 111 - K / PM.III-12 / AD / VIII / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai : Pangkat, NRP (Nomor Register Pusat), Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2018 melalui pendidikan Secata di Rindam III Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infantri setelah lulus ditempatkan di Yonif Raider 500/Sikatan sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31180073050896
2. Bahwa benar sebagai prajurit yang berdinis Yonif Raider 500/Sikatan, yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.
3. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 084/Bj selaku Papera Nomor Skep/246/VIII/2020 tanggal 4 Agustus 2020, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Fajar Dwika Putra, Prada NRP 31180073050896, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu, yaitu; "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa izin".

Hal. 20 dari 30 hal. Putusan Nomor 111 - K / PM.III-12 / AD / VIII / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.

Yang dimaksud di suatu tempat adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasan (THTI) sejak hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020.
2. Bahwa benar pada tanggal 9 Juni 2020 sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa bersama 4 orang rekan yang lain sedang melaksanakan Pam PSBB di desa Sidowungu Gresik.
3. Bahwa benar sekira pukul 12.00 Wib mendapat informasi dari Batuud Koramil 0817/04 agar merapat ke Koramil 0817/04 Desa Laban Gresik.
4. Bahwa benar selanjutnya disampaikan bahwa petugas Pam PSBB ditarik dan dikembalikan ke kesatuan Yonif Raider 500/ Sikatan.

Hal. 21 dari 30 hal. Putusan Nomor 111 - K / PM.III-12 / AD / VIII / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan rekan-rekan yang lain menunggu penjemputan dari Yonif Raider 500/Sikatan.
6. Bahwa benar sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa pergi meninggalkan kantor Koramil menuju ke rumah kenalan Terdakwa bernama Pak Pardi meminjam baju preman sedangkan baju PDL Terdakwa tinggalkan di rumah Pak Pardi dan menumpang truk mulai dari Benowo sampai dengan di daerah Giwangan Jogjakarta selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju Jl. Malioboro Jogja.
7. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 (Serka Atmo Triasmoro Damar Sasongko) dan Saksi-2 (Kopda Ahmad Rasidul Anwar) setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan pihak kesatuan telah mencari Terdakwa di lokasi Desa Sidowungu dan di daerah Desa Laban Gresik namun Terdakwa tidak ditemukan dan juga berusaha menghubungi Terdakwa namun Hp Terdakwa tidak aktif.
8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat Terdakwa berada di Malioboro Jogjakarta dengan kegiatan mengamen dan mendapatkan uang tiap harinya sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
9. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, karena Terdakwa merasa bingung mempunyai hutang kepada pacarnya sejumlah Rp. 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah), dan selama menjalin hubungan pacaran tersebut Terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang sah sebanyak 2 (dua) kali, serta mengancam akan melaporkan Terdakwa kepada Kesatuan.
10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa

Hal. 22 dari 30 hal. Putusan Nomor 111 - K / PM.III-12 / AD / VIII / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan dan juga tidak menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

11. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 14 Juni 2020 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri diantar oleh saudaranya.
12. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansat atau sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020 atau selama 6 (enam) hari berturut-turut, hal ini bersesuaian dengan daftar absensi Staf Log Kima Yonif Raider 500/Sikatan.
13. Bahwa benar sebagai seorang prajurit Terdakwa pasti mengetahui apabila akan meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan harus memohon ijin terlebih dahulu kepada Komandan Kesatuan atau kepada atasan lain yang diberi wewenang, namun Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuannya tanpa mengajukan ijin terlebih dahulu dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi segala perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua, yaitu; "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas Operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Hal. 23 dari 30 hal. Putusan Nomor 111 - K / PM.III-12 / AD / VIII / 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020 secara berturut-turut.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang masih berstatus militer aktif dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai serta kesatuan tidak sedang dalam keadaan siaga untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga, yaitu; "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan jangka waktu ketidakhadiran si Pelaku/Petindak sebagai lanjutan/peningkatan dalam tindakan logis (pasal 85 dan 86 KUHPM) ke tindakan "Desersi". Dimana dalam tindakan "Desersi" ini ditentukan jangka waktu (lamanya) ketidakhadiran tanpa ijin yaitu dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat (jika dibandingkan dengan ketidakhadiran tanpa ijin dalam pasal 85 dan 86 KUHPM).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni

Hal. 24 dari 30 hal. Putusan Nomor 111 - K / PM.III-12 / AD / VIII / 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 atau selama 6 (enam) hari hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar waktu selama 6 (enam) hari secara berturut-turut adalah tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat, yaitu; "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 Ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer, dengan demikian Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan juga untuk menjaga kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, dan menjaga kepentingan militer dalam arti tetap menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus terus mendorong agar setiap

Hal. 25 dari 30 hal. Putusan Nomor 111 - K / PM.III-12 / AD / VIII / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun juga.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang malas dan belum menjiwai aturan-aturan mengenai disiplin yang berlaku di lingkungan TNI.
2. Bahwa pada hakikatnya sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa pasti telah mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinas, dan apabila jika Terdakwa ingin meninggalkan kesatuan karena ada keperluan yang mendesak, seharusnya Terdakwa meminta ijin terlebih dahulu kepada Komandannya yaitu Danyon 500/Sikatan atau kepada atasan lain yang diberi wewenang untuk itu, namun ternyata yang dilakukan Terdakwa walaupun tidak ada ijin tetap saja Terdakwa pergi meninggalkan satuan.
3. Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas di lingkungan kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini karena Terdakwa merasa ketakutan dilaporkan ke kesatuan oleh pacarnya karena Terdakwa mempunyai hutang dan selama Terdakwa pacaran telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

Hal. 26 dari 30 hal. Putusan Nomor 111 - K / PM.III-12 / AD / VIII / 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
3. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun disiplin.
4. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.
5. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa hanya mementingkan keperluan pribadi daripada keperluan dinas.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak penegakan disiplin di Satuan Terdakwa.
3. Perbuatan dapat mempengaruhi anggota yang lain.

Menimbang : Bahwa tujuan pemidanaan bagi seorang prajurit lebih ditujukan dalam rangka pembinaan dan bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya, oleh karenanya setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat, haikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan dan dari rangkaian perbuatannya dengan memperhatikan rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatannya, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara yang

Hal. 27 dari 30 hal. Putusan Nomor 111 - K / PM.III-12 / AD / VIII / 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan oleh Oditur Militer masih terlalu berat dan kurang memperhatikan hal-hal tersebut sehingga perlu diperingan agar menjadi adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Terdakwa yang memohon agar Terdakwa diberi hukuman yang sering-ringannya dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang: Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat yaitu :
- 1 (satu) lembar daftar absensi dinas Staf log Kima Yonif Raider 500/Sikatan bulan Juni 2020.

Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti surat-surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara Terdakwa yang sejak semula telah melekat dalam berkas perkara dan merupakan kelengkapan berkas perkara, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal. 28 dari 30 hal. Putusan Nomor 111 - K / PM.III-12 / AD / VIII / 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Fajar Dwika Putra**, pangkat Prajurit Dua NRP 31180073050896; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
“Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan selama Terdakwa dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu ;
 - 1 (satu) lembar daftar absensi dinas Staf log Kima Yonif Raider 500/Sikatan bulan Juni 2020.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal. 29 dari 30 hal. Putusan Nomor 111 - K / PM.III-12 / AD / VIII / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 16 September 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Syaiful Ma'arif, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 547972 sebagai Hakim Ketua, serta Musthofa S.H., M.H. Mayor Chk NRP 607969 dan Tatang Sujana Krida, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 110200000960372 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sahroni Hidayat, S.H., Mayor Chk NRP 2910035491170, Panitera Pengganti Irwan Idris, S.H. Kapten Chk NRP 21960348011275, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Syaiful Ma'arif, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 547972

Hakim Anggota I

Ttd

Musthofa, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 607969

Hakim Anggota II

Ttd

Tatang Sujana Krida, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 110200000960372

Panitera Pengganti

Ttd

Irwan Idris, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348011275

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera

Khairudin, S.H.

Mayor Chk NRP 2910088600570

Hal. 30 dari 30 hal. Putusan Nomor 111 - K / PM.III-12 / AD / VIII / 2020